



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: KEP. 26 A/MEN/2001
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR RISET PERIKANAN BUDIDAYA LAUT**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan budidaya laut, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencernaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33816);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000;
 9. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;

10. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 01/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 86/M.PAN/4/2001, tanggal 4 April 2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR RISET PERIKANAN BUDIDAYA LAUT.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut, yang selanjutnya disebut BBRPBL, adalah unit pelaksana teknis Departemen Kelautan dan Perikanan dibidang riset perikanan budidaya laut yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan.
- (2) BBRPBL dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BBRPBL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset strategis perikanan budidaya laut.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBRPBL menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kerja sama riset strategis;
- b. pelaksanaan riset strategis perikanan budidaya laut dibidang biologi, oseanografi perikanan, ekologi, genetika, bioteknologi, reproduksi, nutrisi dan teknologi pakan, toksikologi untuk pengembangan produksi, lingkungan, dan analisis komoditas;
- c. inventarisasi, identifikasi, serta evaluasi sumber daya dan plasma nuftah ikan budidaya laut untuk pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestariannya;
- d. pengembangan teknik dan kerja sama riset perikanan budidaya laut;
- e. pelayanan teknik, jasa, dan informasi hasil riset;
- f. pengembangan jaringan sistem informasi dibidang riset perikanan budidaya laut;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II **Susunan Organisasi**

Pasal 4

BBRPBL terdiri dari:

- a. Bidang Program dan Kerja Sama;
- b. Bidang Pelayanan Teknik;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran serta kerja sama riset.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi riset;
- b. penyusunan bahan kerja sama riset.

Pasal 7

Bidang Program dan Kerja Sama terdiri dari:

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Kerja Sama.

Pasal 8

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi riset.
- (2) Seksi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama riset.

Pasal 9

Bidang Pelayanan Teknik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana riset dan penyebarluasan hasil riset.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan sarana riset;
- b. pelayanan jasa dan informasi hasil riset.

Pasal 11

Bidang Pelayanan Teknik terdiri dari:

- a. Seksi Sarana;
- b. Seksi Pelayanan Jasa dan Informasi

Pasal 12

- (1) Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sarana lapangan dan laboratorium.
- (2) Seksi Pelayanan Jasa dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dokumentasi, promosi dan komunikasi hasil riset, pelayanan jasa riset dan informasi, serta pengelolaan perpustakaan.

Pasal 13

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga serta pelaporan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi keuangan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelaksanaan urusan persuratan, perlengkapan, dan rumah' tangga, serta pelaporan.

Pasal 15

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Umum.

Pasal 16

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian serta pelaksanaan urusan persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga, serta pelaporan.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan fungsional di lingkungan BBRPBL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pustakawan dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungan BBRPBL serta dengan instansi lain di luar BBRPBL sesuai tugas masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 24

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB V
LOKASI**

Pasal 26

BBRPBL berlokasi di Gondol, Propinsi Bali.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 27

Perubahan organisasi dan tata kerja BBRPBL menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara:

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 73 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Perikanan Pantai serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Mei 2001
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
Ttd

SARWONO KUSUMAATMADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Narmoko Prasmadji

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR RISET PERIKANAN BUDIDAYA LAUT**

